



PUTUSAN

Nomor 201/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para

Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SAYUTI Alias UTET bin RUMLI (Alm); |
| 2. Tempat lahir | : Rasuan (Oku Timur); |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 33 tahun/20 November 1989; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Rasuan Rt.001 Rw.001, Kec.Madang
Suku I, Kab. OKU Timur; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : AHMAD PAUZI alias UJI BIN RUMLI (ALM); |
| 2. Tempat lahir | : Rasuan (Oku Timur); |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 43 tahun/16 Juli 1980; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 4. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Rasuan Rt.001 Rw.001 Kec. Madang
Suku I, Kab. OKU Timur; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 201/PID/2023/PT PLG



Terdakwa III

1. Nama lengkap : **TUBI BIN RUMLI (ALM);**
2. Tempat lahir : Rasuan (Oku Timur);
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/20 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rasuan Rt.001 Rw.001, Kec.Madang
Suku I, Kab. OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **HERMANTO BIN SAULI;**
2. Tempat lahir : Rasuan (Oku Timur);
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/3 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rasuan Rt.001 Rw.001, Kec.Madang
Suku I, Kab. OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan)
berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 201/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Dr. Tri Susilo, S.H., M.Hum., 2. Sugito, S.H., beralamat di Jalan Lintas Sumatera Nomor 198 Kelurahan Kota Baru Barat Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SKK-PID/CSR/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 20 Juli 2023 Nomor 295/SK/PID/2023/PN Bta;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Sayuti Als Utet Bin Rumli (Alm) bersama-sama dengan terdakwa Ahmad Pauzi Als Uji Bin Romli (Alm),terdakwa Tubi Bin Romli (Alm) dan terdakwa Hermanto Bin Sauli pada hari Minggu tanggal 29 Bulan Januari 2023 sekira jam 18.00. Wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di jalan setapak Desa Rasuan Kec. Madang Suku I Kab. Oku Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas Berawal Korban Riduan Als Iwan Bin Patoni hendak pergi menuju ke sungai di Desa Rasuan Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur dan saat di perjalanan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 201/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Riduan Als Iwan Bin Patoni bertemu dengan Tersangka Herman yang telah menutup akses jalan untuk menuju ke sungai dan pada saat itu Korban Riduan Als Iwan Bin Patoni menegurnya, namun Tersangka Herman merasa tidak senang dengan sehingga terjadi cekcok mulut lalu Tersangka Herman mencekik leher Korban sebanyak 2 (dua) kali, dan melakukan pemukulan terhadap korban dibagian leher dan pundak;

- Bahwa benar Korban Riduan Als Iwan Bin Patoni memberitahukan kejadian pemukulan tersebut kepada Kakak korban yaitu Korban Purkon Bin Patoni, karena merasa tidak senang korban Purkon langsung naik kerumah untuk mengambil senjata tajam jenis parang.
- Bahwa benar Korban Riduan Als Iwan Bin Patoni kemudian dipanggil oleh Tersangka Ahmad Fauzi Als Uji dan pada saat itu Tersangka Ahmad Fauzi Als Uji langsung melakukan pemukulan kearah keningdan leher Korban Riduan Als Iwan Bin Patoni, selanjutnya Korban Riduan Als Iwan Bin Patoni pun berlari dan mengambil kayu dari dekat rumah saya sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa benar ketika korban Riduan Als Iwan Bin Patoni berteriak minta tolong korban Purkon dan korban Patoni langsung mendekati kearah para Tersangka, sehingga pada saat itu terjadilah perkelahian.
- Bahwa benar yang telah melakukan Pengeroyokan tersebut adalah :
 1. Sayuti Als Utet Bin Rumli (Alm), Rasuan (OKU Timur), Tanggal 20 November 1989, Desa Rasuan Rt. 001 Rw. 001 Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur.
 2. Herman Als Agung Bin Sauli, 43 tahun, tani, Desa Rasuan Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur.
 3. Ahmad Fauzi Als Uji Als Tambuh Bin Romli, 42 tahun, tani, Desa Rasuan Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur.
 4. Tubi Bin Romli, 27 tahun, tani, Desa Rasuan Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur.
 5. Supriyanto Als Anto Bin Romli, 30 tahun, tani, Desa Rasuan Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur (Belum Tertangkap).
- Bahwa benar Tersangka Sayuti Als Utet Bin Rumli (Alm) Dan Tersangka

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 201/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanto Bin Sauli mengambil kayu bulat kurang lebih sepanjang 1,5 M. yang berada dibawah rumah lalu saya pukulkan kepada korban Ridwan kearah punggung kebelakang sebanyak satu kali, dan Tersangka Sayuti Als Utet Bin Rumli (Alm) pukulkan ke arah sdra Furkon pada bagian punggung belakang sebanyak satu kali, Tersangka Herman Als Agung, melakukan pemukulan menggunakan kayu kepada arah Korban Patoni kearah lengan tangan kirinya sebanyak satu kali, kemudian Tersangka Herman Als Agung melakukan pemukulan kembali kepada Korban Furkon kearah kepalanya sebanyak satu kali,

- Bahwa benar Tersangka Tubi memukul menggunakan kayu kearah Korban Furkon sebanyak satu kali ke punggungnya, Tersangka Ahmad Fauzi Als Uji melakukan pemukulan menggunakan kayu kearah korban Patoni kearah rusuk kirinya sebanyak satu kali, dan (DPO) sdra SUPRIYANTO Als ANTO melakukan pemukulan menggunakan kayu ke arah punggung Korban RIDWAN.
- Bahwa benar Korban Purkon Bin Patoni dan Patoni Bin Yusuf (Alm) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Visum et Repertum sebagai berikut:
 1. Visum et Repertum pada RSUD Martapura Kelas C, berdasarkan hasil dari RSUD Martapura kelas C dengan Nomor : 445/899/rsud-1/IV/2023 tanggal 06 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lestari Arianti Selaku Dokter yang telah memeriksa Korban Purkon Bin Patoni pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada bagian kepala atas sebelah kanan, tampak luka terbuka berukuran 6 x 2,7 cm (enamkali dua koma tujuh centimeter) dengan tepi luka tidak beraturan disertai pendarahan aktif minimal); Kesimpulan terdapat tanda –tanda kekerasan benda tumpul.
 2. Visum et Repertum pada Klinik Utama 3f Medika dengan Nomor : 01/KU/- 3F/035/V.R/IV/2023 tanggal 04 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sepriadi Selaku Dokter yang telah memeriksa Korban Patoni bin Yusuf (Alm) pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023, dengan hasil sebagai berikut :

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 201/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anggota gerak atas Luka Robek pada punggung Tangan sebelah kiri ditemukan luka robek dengan ukuran panjang $\pm 8-9$ Cm, lebar $\pm 4-5$ cm kedalaman $\pm 3-4$ cm
- b. Luka robek di tangan kiri atas pergelangan ± 15 cm diatas pergelangan tangan dengan ukuran panjang $\pm 3-4$ cm, lebar ± 2 cm, dalam ± 1 cm
- c. Memar dibagian punggung/pundak atas panjang ± 10 cm, lebar ± 8 cm.

Kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap korban Patoni Bin YUSUF (Alm), laki-laki berumur 63 tahun, di temukan luka robek pada punggung tangan sebelah kiri, luka robek di tangan kiri atas pergelangan, Memar dibagian punggung/pundak. kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Dan mengakibatkan halangan berat korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

- Bahwa benar Korban Purkon Bin Patoni atas peristiwa Pengeroyokan yang dilakukan oleh Tersangka Sayuti ,Dkk , korban mengalami luka robek di bagian kepala, patah tulang tangan sebelah kiri , memar di bagian kepala belakang dan memar di lengan tangan kanan kirin sehingga korban di rawat di Rumah sakit Umum Tulus Ayu selama 4 hari, sedangkan Korban Patoni Bin Yusuf (Alm) mengalami luka robek di tangan sebelah kiri dan memar dipundak Korban Riduan Als Iwan Bin Patonimengalami memar dipunggung kanan dan memar ditangan kanan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (2) Ke - 1 KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa Sayuti Als Utet Bin Rumli (Alm) bersama-sama dengan terdakwa Ahmad Pauzi Als Uji Bin Romli (Alm),terdakwa Tubi Bin Romli (Alm) dan terdakwa Hermanto Bin Sauli pada hari Minggu tanggal 29 Bulan Januari 2023 sekira jam 18.00. Wibatau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di jalan setapak Desa Rasuan Kec. Madang Suku I Kab. Oku Timur

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 201/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas Berawal Korban Riduan Als Iwan Bin Patoni hendak pergi menuju ke sungai di Desa Rasuan Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur dan saat di perjalanan Korban Riduan Als Iwan Bin Patoni bertemu dengan Tersangka Herman yang telah menutup akses jalan untuk menuju ke sungai dan pada saat itu Korban Riduan Als Iwan Bin Patoni menegurnya, namun Tersangka Herman merasa tidak senang dengan sehingga terjadi cekcok mulut lalu Tersangka Herman mencekik leher Korban sebanyak 2 (dua) kali, dan melakukan pemukulan terhadap korban dibagian leher dan pundak;
- Bahwa benar Korban Riduan Als Iwan Bin Patoni memberitahukan kejadian pemukulan tersebut kepada Kakak korban yaitu Korban Purkon Bin Patoni, karena merasa tidak senang korban Purkon langsung naik kerumah untuk mengambil senjata tajam jenis parang;
- Bahwa benar Korban Riduan Als Iwan Bin Patoni kemudian dipanggil oleh Tersangka Ahmad Fauzi Als Uji dan pada saat itu Tersangka Ahmad Fauzi Als Uji langsung melakukan pemukulan kearah keningdan leher Korban Riduan Als Iwan Bin Patoni, selanjutnya Korban Riduan Als Iwan Bin Patoni pun berlari dan mengambil kayu dari dekat rumah saya sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa benar ketika korban Riduan Als Iwan Bin Patoni berteriak minta tolong korban Purkon dan korban Patoni langsung mendekati kearah para Tersangka, sehingga pada saat itu terjadilah perkelahian;
- Bahwa benar yang telah melakukan Pengeroyokan tersebut adalah :
 1. Sayuti Als Utet Bin Rumli (Alm), Rasuan (OKU Timur), Tanggal 20 November 1989, Desa Rasuan Rt. 001 Rw. 001 Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur
 2. Herman Als Agung Bin Sauli, 43 tahun, tani, Desa Rasuan Kec.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 201/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MadangSuku I Kab. OKU Timur.

3. Ahmad Fauzi Als Uji Als Tambuh Bin Romli, 42 tahun, tani, Desa RasuanKec. Madang Suku I Kab. OKU Timur.
4. Tubi Bin Romli, 27 tahun, tani, Desa Rasuan Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur.
5. SUPRIYANTO Als ANTO Bin ROMLI, 30 tahun, tani, Desa Rasuan Kec. MadangSuku I Kab. OKU Timur (Belum Tertangkap).

- Bahwa benar Tersangka Sayuti Als Utet Bin Rumli (Alm) dan Tersangka Hermanto Bin Sauli mengambil kayu bulat kurang lebih sepanjang 1,5 M. yang berada dibawah rumah lalu saya pukulkan kepada korban RIDWAN kearah punggung kebelakang sebanyak satu kali, dan Tersangka Sayuti Als Utet Bin Rumli (Alm) pukulkan ke arah sdra Furkon pada bagian punggung belakang sebanyak satu kali, Tersangka Herman Als Agung, melakukan pemukulan menngunakan kayu kepada arah Korban Patoni kearah lengan tangan kirinya sebanyak satu kali, kemudian Tersangka Herman Als Agung melakukan pemukulan kembali kepada Korban Furkon kearah kepalanya sebanyak satu kali;
- Bahwa benar Tersangka Tubi memukul menngunakan kayu kearah Korban Furkon sebanyak satu kali kepunggungnya, Tersangka Ahmad Fauzi Als Uji melakukan pemukulan menggunakan kayu kearah korban Patoni ke arah rusuk kirinya sebanyak satu kali, dan (DPO) sdra Supriyanto Als Anto melakukan pemukulan menggunakan kayu ke arah punggung Korban Ridwan;
- Bahwa benar Korban Purkon Bin Patoni atas peristiwa Pengeroyokan yang dilakukan oleh Tersangka Sayuti ,Dkk , korban mengalami luka robek di bagian kepala, patah tulang tangan sebelah kiri , memar di bagian kepala belakang dan memar di lengan tangan kanan kirin sehingga korban di rawat di Rumah sakit Umum Tulus Ayu selama 4 hari, sedangkan Korban Patoni Bin Yusuf (Alm) mengalami luka robek di tangan sebelah kiri dan memar dipundak Korban Riduan Als Iwan Bin Patoni mengalami

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 201/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar dipungggung kanan dan memar ditangan kanan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 201/PID/2023/PT PLG tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/PID/2023/PT PLG tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pegganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 7 Agustus 2023 Nomor 201/PID/2023/PT PLG;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja Nomor Register Perkara: PDM - 326/L.6.21/Eoh.2/05/2023 tanggal 3 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAYUTI Als UTET Bin RUMLI (Alm), Terdakwa II AHMAD PAUZI Als UJI Bin ROMLI (Alm), Terdakwa III TUBI Bin ROMLI (Alm) dan Terdakwa IV HERMANTO Bin SAUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 ayat (2) Ke - 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I SAYUTI Als UTET Bin RUMLI (Alm), Terdakwa II AHMAD PAUZI Als UJI Bin ROMLI (Alm), Terdakwa III TUBI Bin ROMLI (Alm) dan Terdakwa IV HERMANTO Bin SAUL Masing-masing terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu bakar bulat berwarna coklat dengan panjang \pm 1,5 (satu koma lima).
 - 1 (satu) buah kayu bakar bulat berwarna coklat dengan panjang \pm 1,5

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 201/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu koma lima)

- 1 (satu) buah kayu bakar bulat berwarna coklat dengan
- panjang \pm 2 (dua) meter.
- 1 (satu) buah kayu bakar persegi berwarna coklat dengan panjang \pm 1,5 (satu koma lima) meter.
- 1 (satu) buah bambu warna coklat dengan panjang \pm 2 (dua) meter

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 229/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 18 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sayuti alias Utet Bin Rumli, Terdakwa II Ahmad Pauzi alias Uji Bin Rumli, Terdakwa III Tubi Bin Rumli, dan Terdakwa IV Hermanto Bin Sauli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang-barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) batang kayu bakar bulat berwarna coklat dengan panjang \pm 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 2) 1 (satu) buah kayu bakar bulat berwarna coklat dengan panjang \pm 2 (dua) meter;
 - 3) 1 (satu) buah kayu bakar persegi berwarna coklat dengan panjang \pm 1,5 (satu koma lima) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah bambu warna coklat dengan panjang \pm 2 (dua) meter; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 28/Akta.Pid/2023/PN Bta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 229/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 18 Juli 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 28/Akta.Pid/2023/PN Bta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 229/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 18 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 24 Juli 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 31 Juli 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 1 Agustus 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2023;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 201/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 24 Juli 2023 Nomor 229/Pid.B/2023/PN Bta kepada Penuntut Umum, dan pada tanggal 25 Juli 2025 Nomor 229/Pid.B/2023/PN Bta kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV;

Membaca Surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara banding Nomor 229/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 3 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai Terbanding/Pembanding dan Penasihat Hukum Para Terdakwa sampai dengan saat ini belum memeriksa berkas perkara banding Nomor 229/Pid.B/2023/PN Bta pada Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Baturaja meskipun telah diberitahu melalui relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 170 Ayat (2) KUHP (Dakwaan Alternatif) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 17 paragraf ke 3 putusan yang menyebutkan, bahwa terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan Alternative Kedua yang melanggar pasal 170 Ayat (2) KUHPidana telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena para terdakwa tidak terbukti melanggar unsur-unsur pasal 170 KUHP;
2. Bahwa Putusan perkara *a quo* sangat kejam dirasakan Para Terdakwa, karena selain tidak ada peristiwa pengeroyokan tetapi perkelahian biasa

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 201/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para Terdakwa lah yang sebenarnya yang jadi korban terbukti Para Pelapor membawa senjata Tajam berupa golok sedangkan Para Terdakwa hanya menggunakan kayu dan bambu yang di dapat dari tempat kejadian yang digunakan untuk melindungi diri, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama masih menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun 6 (enam) bulan lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 3 (tiga) Tahun dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

3. Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah terbukti adalah keliru. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan Banding dari Para Terdakwa ;
2. Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari Pemohon Banding/ Para Terdakwa
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 18 Juli 2023 Nomor. 229/Pid.B/2023/PN Bta yang dimohonkan Banding tersebut;
MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I SAYUTI Als UTET Bin ROMLI (Alm). Terdakwa II AHMAD PAUZI Als UJI BIN ROMLI (Alm),Terdakwa III TUBI Bin ROMLI (Alm) dan Terdakwa IV HERMANTO BIN SAULI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Memerintahkan agar Para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Para Terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 201/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontra Memori Banding adalah sebagai berikut;

- a. Kami Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM - 326/L.6.21/Eoh.2/05/2023 tanggal telah menuntut sebagai berikut :
Supaya Majelis hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa I SAYUTI Als UTET Bin RUMLI (Alm), Terdakwa II AHMAD PAUZI Als UJI Bin ROMLI (Alm), Terdakwa III TUBI Bin ROMLI (Alm) dan Terdakwa IV HERMANTO Bin SAUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan”, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 ayat (2) Ke - 1 KUHPidana.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I SAYUTI Als UTET Bin RUMLI (Alm), Terdakwa II AHMAD PAUZI Als UJI Bin ROMLI (Alm), Terdakwa III TUBI Bin ROMLI (Alm) dan Terdakwa IV HERMANTO Bin SAUL Masing-masing terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu bakar bulat berwarna coklat dengan panjang \pm 1,5 (satu koma lima).
 - 1 (satu) buah kayu bakar bulat berwarna coklat dengan panjang \pm 1,5 (satu koma lima)
 - 1 (satu) buah kayu bakar bulat berwarna coklat dengan
 - panjang \pm 2 (dua) meter.
 - 1 (satu) buah kayu bakar persegi berwarna coklat dengan panjang \pm 1,5 (satu koma lima) meter.
 - 1 (satu) buah bambu warna coklat dengan panjang \pm 2 (dua) meter
Dirampas untuk dimusnahkan
 4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- b. Bahwa terdapat fakta hukum di dalam persidangan masing-masing terdakwa mengakui “bersama-sama melakukan pengeroyokan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 201/PID/2023/PT PLG



terhadap orang atau barang terhadap para korban, kemudian masing-masing terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya dan merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut, oleh sebab itu hukuman yang diberikan terhadap masing-masing terdakwa telah setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh masing –masing terdakwa dan putusan tersebut telah dianggap memenuhi rasa keadilan;

c. Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan *Perventif, korektif* dan *edukatif*.

- *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 229/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 18 Juli 2023 menurut kami telah memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada masing-masing terdakwa telah setimpal atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.

- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat *korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya.

- Sejalan dengan itu fungsi *edukatif* dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang:

1. Menolak permohonan Banding dari Terdakwa I Sayuti Als Utet Bin Rumli (Alm), Terdakwa II Ahmad Pauzi Als Uji Bin Romli (Alm), Terdakwa III Tubi Bin Romli (Alm) dan Terdakwa IV Hermanto Bin Saul yang bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga



bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka – luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke - 1 KUHPidana, dalam dakwaan alternatif Pertama kami;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Sayuti Als Utet Bin Rumli (Alm), Terdakwa II Ahmad Pauzi Als Uji Bin Romli (Alm), Terdakwa III Tubi Bin Romli (Alm) Dan Terdakwa IV Hermanto Bin Saul Masing-masing terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan sesuai dengan surat tuntutan kami No. Reg. Perkara : PDM - 326/L.6.21/Eoh.2/05/2023 tanggal 03 Juli 2023.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 229/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 18 Juli 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat ternyata Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, demikian juga dengan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya. Dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu dalam dakwaan alternatif kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat peratama maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 229/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 18 Juli 2023 yang dimintakan banding;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 201/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 229/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 18 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding masing – masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami Edison Muhamad., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Loise Betti Silitonga, S.H., M.H. dan Andreas Purwantyo Setiadi., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nurlaili Hamid, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 201/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

LOISE BETTI SILITONGA, S.H., M.H.

Ttd.

EDISON MUHAMAD, S.H., M.H.

Ttd.

ANDREAS PURWANTYO SETIADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NURLAILI HAMID, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 201/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)